

**Analisis Penerapan PSAK 71 pada Perusahaan Pembiayaan: Studi pada
Perusahaan Pembiayaan di Jabodetabek**

Herry Respati

STIE GICI
herryacc@yahoo.co.id

ABSTRACT

The obligation to utilize PSAK 71 on the funding company has triggered some debates. One of the debates occurred due to the concern of funding companies since PSAK 71 will potentially cut the companies' profit. This happened due to the forward-looking system that PSAK 71 applied for the funding companies, including obligations for funding companies to provide reserve funds and other supports. Moreover, various issues regarding macro-economy considerations related to the funding company exist. However, in the long term, PSAK 71 has the potential to guarantee sustainable companies' capital when it is facing global economic uncertainty.

Keywords: PSAK 71, Funding, Forward Looking

ABSTRAK

Penggunaan PSAK 71 pada perusahaan pembiayaan telah menimbulkan berbagai perdebatan. Salah satu penyebab perdebatan yang terjadi adalah kekhawatiran perusahaan karena PSAK 71 menyebabkan turunnya laba bersih akibat dari sistem baru yang ditawarkan PSAK 71 yang mewajibkan perhitungan *forward looking* dan CKPN. Selain itu dampak dari PSAK 71 dirasa belum terlalu positif bagi banyak perusahaan pembiayaan sehingga penerapan PSAK 71 masih sebatas *coercive mechanism* yang terjadi karena dorongan situasi dan kondisi. Namun dalam jangka panjang, penerapan PSAK 71 memiliki potensi untuk mempertahankan sustainabilitas perusahaan pembiayaan dengan pendekatan pemberian pinjaman yang *forward looking* dan memperhatikan *capital* perusahaan yang dihadapkan pada kondisi perekonomian yang tidak terprediksi.

Kata Kunci: PSAK 71, Pembiayaan, Forward Looking

PENDAHULUAN

Kredit macet adalah salah satu masalah yang kerap terjadi di Indonesia. Banyak perusahaan pembiayaan yang mengalami *non-performing loan* dalam skala tinggi. Bahkan pada tahun 2021 angka nominal kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) di sektor perbankan Indonesia sempat mencapai rekor tertinggi dalam sejarah. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa NPL perbankan mencapai Rp 186,16 triliun pada bulan Juli 2021. Angka ini merupakan kenaikan signifikan sebesar 3,01% dibandingkan bulan sebelumnya. Jika yang digunakan adalah perbandingan *year on year*, maka tingkat kenaikan jauh lebih

mengkhawatirkan karena tingkat kenaikan mencapai 4,35% dibandingkan Juli 2020. Berdasarkan perbandingan rasio, NPL bruto perbankan nasional meningkat 11 basis *points* (bps) menjadi 3,35% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Total kredit yang diberikan mencapai Rp 5,56 kuadriliun pada Juli 2021. Jenis kredit bermasalah terbesar adalah untuk pinjaman modal kerja senilai Rp 110,46 triliun atau 4,38% dari total kredit yang diberikan. Meskipun ada faktor-faktor seperti Covid-19, bukan berarti hal ini bisa dijadikan pembenaran (“Nominal Kredit Bermasalah Perbankan Tertinggi Dalam Sejarah” n.d.).

Pada 2022, kondisi tidak jauh berbeda, sempat ada penurunan pada bulan Maret 2022 namun kemudian kembali terjadi kenaikan. Penurunan Pandemi Covid-19 tidak membuat permasalahan NPL teratasi. Hal ini memberikan kita sinyal bahwa permasalahan NPL adalah permasalahan yang sistemik dan dengan demikian perlu ada standar-standar baru untuk mencegah terjadinya NPL ini.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan, beberapa indikator NPL di Indonesia antara lain adalah karena faktor-faktor berikut ini (“Rasio NPL Perbankan Terjaga Di 3,04% Pada Mei 2022” n.d.). Yang pertama adalah (1) **Ketidakpastian Kondisi Makro ekonomi**, Perlu kita pahami bahwa kondisi makro-ekonomi seperti pergerakan nilai tukar rupiah dan regulasi terkait ekspor impor sangat berpengaruh di Indonesia. Misalnya saja terkait impor kedelai. Kondisi di Indonesia saat ini banyak perajin tempe mengandalkan kedelai dari luar negeri. Ketika harga kedelai sudah tidak sesuai dengan modal dasar perusahaan, maka para perajin tempe ini akan mengalami kesulitan (“Mulai Hari Ini Perajin Tahu Tempe Mogok Produksi, Apa Tuntutannya? Halaman All - Kompas.Com” n.d.). Ini baru masalah kedelai, sementara problem-problem lainnya masih cukup banyak. (2) **Ketidakpastian Hukum**, Regulasi yang berubah ubah juga akan menyulitkan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya. Sebab bagaimanapun debitur tentu sudah memiliki proyeksi rencana bagaimana dapat menyelesaikan kewajibannya. Namun ketika hukum positif berubah, maka debitur pun harus fleksibel mengubah rencananya. Sering kali proses perubahan ini tidak berjalan mulus dan debitur gagal memenuhi kewajibannya (Fuady 2012; Tjiptono 2006). (3) **Trend Industri**, Indonesia pernah mengalami berbagai trend industri. Salah satu *trend* yang sempat bertahan cukup lama adalah bisnis properti. Keberadaan bisnis properti dianggap sangat menguntungkan. Namun kemudian harga tanah dan properti mengalami inflasi sehingga akhirnya terjadi penurunan permintaan properti dan bisnis ini tidak lagi menarik (Anitra and Widyawati 2018; Januardin et al. 2020; Anita, Hernawati, and Valencia 2023). (4) **Force Majeur** Dapat dikatakan *Force Majeur* dan faktor non teknis adalah permasalahan berikutnya yang sulit kita perkirakan. Hal ini tidak lepas dari kondisi dunia kekinian yang dapat berubah dengan sangat cepat. Oleh karena perubahan di dunia ini sangat cepat, maka sulit untuk kita memprediksi bagaimana perubahan itu dapat kita kontrol dan kendalikan. Hal ini berdampak juga pada perubahan kondisi dan kemampuan perusahaan/ entitas untuk membayar kredit mereka.

Dengan kondisi ini maka diperlukan pendekatan baru dalam memprediksi NPL bagi perusahaan pembiayaan. Inovasi yang ditawarkan adalah dengan penggunaan standar PSAK 71 untuk menilai kemungkinan terjadinya *non-performing loan*. Penggunaan PSAK 71 ini berbeda sekali dengan PSAK 55 yang diterapkan

sebelumnya. Hal yang paling terlihat adalah prinsip yang digunakan. PSAK 55 bertumpu pada standar akuntansi (*International Accounting Standard*), sementara itu PSAK 71 bertumpu pada (*International Financial Reporting Standard*). Perbedaan utama dari dua prinsip ini adalah *accounting* sangat bergantung pada fakta-fakta dan data yang ada serta berfungsi sebagai pencatatan dan 'merapikan' laporan keuangan. Namun finansial memiliki dimensi yang sangat berbeda. Finansial berfokus pada bagaimana kondisi keuangan tidak hanya dapat dipertahankan dan dikembangkan. Oleh karena itulah, ilmu finansial sering dikaitkan dengan pengembangan ke arah visioner sementara akuntansi mengarah pada kondisi kekinian. Muncul juga pandangan bahwa ilmu *finance* akan dapat mencegah atau bahkan memanfaatkan krisis di masa depan sementara akuntansi tidak menyediakan ilmu untuk menjaga fleksibilitas dalam menghadapi krisis yang akan datang (Smith 2021; Drewery, Sproule, and Pretti 2020; Abdurahmon and Abdulazizovich 2021).

PSAK 71 sendiri memiliki indikator yang sangat berbeda dengan PSAK 55. Perbedaan mendasar dari PSAK 71 adalah bahwa PSAK 71 merupakan sistem yang dibuat dengan paradigma *forward looking*. Paradigma *forward looking* pada PSAK 71 berdasar pada beberapa faktor yaitu proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran dan indeks harga komoditas (Husni, Apriliani, and Idayu 2022). Hal ini sesuai dengan tren kekinian dimana kondisi yang kita hadapi adalah kenyataan bahwa pengaruh eksternal jauh lebih berpengaruh dibandingkan dengan faktor internal. Oleh karena hal tersebut, maka perlu ada perubahan yang dilakukan untuk memastikan perusahaan pembiayaan mampu menghadapi tren tersebut.

Penelitian mengenai penerapan PSAK 71 ini telah dilakukan beberapa kali. Yang pertama adalah penelitian yang berjudul **Analisa Penerapan PSAK 71 Terkait Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Pada Perusahaan Sektor Perbankan BUMN Yang Terdaftar di BEI)** yang ditulis oleh Muhammad Husni et al. hasil dari penelitian ini adalah (1) Penerapan PSAK 71 berdampak pada peningkatan jumlah CKPN atas kredit, yang pada gilirannya memengaruhi modal perusahaan. Penambahan CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) terjadi karena metode yang digunakan dalam PSAK 71, yaitu metode *expected credit loss*, digunakan untuk menilai kerugian kredit yang diharapkan. Ini mengakibatkan kredit yang sebelumnya tidak memiliki CKPN akan memiliki CKPN, tergantung pada eksposur risiko kredit. (2) tidak ada hubungan pasti antara penerapan PSAK 71 dan CKPN atas kredit. Pada bank BUMN, terjadi variasi di mana beberapa bank mengalami peningkatan CKPN, sementara yang lain mengalami penurunan seperti BBRI, bahkan ada yang memiliki nilai CKPN negatif seperti BMRI. Peningkatan CKPN atas kredit dalam penerapan PSAK 71 tidak selalu berdampak pada penurunan rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) bank.

Penelitian berikutnya mengenai PSAK 71 berjudul **Analysis of PSAK 71 Implementation on Allowance for Impairment of Financial Assets** yang ditulis oleh K. Kartika et al. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan melalui pendekatan CAMEL (Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity) di sektor Perbankan untuk tahun 2019-2020, sebelum dan setelah penerapan PSAK 71, temuan tidak mengungkapkan perbedaan signifikan dan justru menunjukkan tingkat konsistensi. Meskipun terjadi fluktuasi dalam periode tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk diproyeksikan mempertahankan status

kesehatan yang baik berdasarkan penilaian CAMEL, melebihi ambang batas 80%. Hal ini menegaskan performa pengelolaan sumber daya yang baik oleh bank tersebut.

Dari hasil penelitian tersebut, penulis juga akan melakukan penelitian terkait penerapan PSAK 71 yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan di Jabodetabek. Dalam penelitian ini penulis akan mengambil sampel 10 perusahaan pembiayaan di Jabodetabek dan menganalisis bagaimana praktik penerapan PSAK 71 dengan metode survei sekaligus menganalisis mengapa beberapa perusahaan menerapkan dan tidak menerapkan PSAK 71. Pendekatan yang digunakan untuk melakukan penilaian adalah teori Institusional yang dikembangkan oleh **John Meyer, Paul DiMaggio** dan **Water Powell**. Teori institusional sendiri membahas mengenai bagaimana suatu institusi menanggapi tekanan eksternal dan berubah untuk menyesuaikan diri.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan atau ketidaktahuan penggunaan PSAK 71 oleh perusahaan-perusahaan ini adalah kombinasi pendekatan kualitatif, survei, wawancara, serta analisis data numerik.

Pendekatan kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang alasan di balik pilihan perusahaan dalam mengadopsi atau tidak mengadopsi PSAK 71 (Ramdhan 2021). Peneliti menggunakan data numerik untuk mengidentifikasi tren umum dan variabilitas dalam penggunaan PSAK 71 di perusahaan pembiayaan di Jabodetabek.

Penelitian ini membandingkan pengaplikasian PSAK 71 dalam kehidupan sehari-hari sebelum kemudian mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi keputusan perusahaan.

Survei selanjutnya dapat dilakukan terhadap sejumlah perusahaan yang mewakili berbagai sektor dan ukuran. Survei ini akan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data tentang keputusan perusahaan dalam mengadopsi atau tidak mengadopsi PSAK 71, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut.

Selanjutnya, wawancara mendalam dapat dilakukan dengan sejumlah perusahaan yang telah diidentifikasi dalam survei. Wawancara ini akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang alasan di balik keputusan perusahaan, tantangan yang dihadapi, dan pertimbangan khusus yang memengaruhi penggunaan PSAK 71. Dalam wawancara ini, peneliti juga dapat menggali informasi tentang perbedaan antara perusahaan yang mengadopsi dan yang tidak mengadopsi PSAK 71.

Data numerik tentang karakteristik perusahaan, kinerja keuangan, dan faktor-faktor lain yang relevan dapat dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi korelasi atau hubungan potensial antara variabel-variabel tersebut dengan keputusan penggunaan PSAK 71. Penggunaan jurnal-jurnal terkait dan data historis dapat mendukung analisis komprehensif mengenai bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal memainkan peran dalam keputusan penggunaan PSAK 71.

Dengan menggabungkan metode kualitatif, survei, wawancara, dan analisis data numerik, penelitian ini akan memberikan pandangan yang komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam mengadopsi atau tidak mengadopsi PSAK 71, serta mengapa perusahaan mungkin memilih alternatif tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah *list* perusahaan yang akan menjadi obyek penelitian ini. Perusahaan pembiayaan tersebut beroperasi di Jabodetabek dengan modal dasar melebihi 10 Milyar Rupiah.

Tabel 1. Review Penerapan PSAK 71

No.	Nama Perusahaan	Status Penerapan PSAK 71
1	PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk	Menerapkan
2	PT BANK IBK INDONESIA Tbk	Menerapkan
3	PT INDOSURYA FINANCE	Menerapkan
4	PT BCA FINANCE	Menerapkan
5	PT MANDIRI TUNAS FINANCE	Menerapkan
6	PT MANDIRI UTAMA FINANCE	Menerapkan
7	PT BNI MULTIFINANCE	Menerapkan
8	PT BTN FINANCE	Menerapkan
9	PT BUSSAN AUTO FINANCE	Menerapkan
10	ARMADA FINANCE	Menerapkan

Sumber: Diolah Penulis, 2023

Clipan Finance Indonesia

Clipan Finance Indonesia memiliki *concern* pada penyediaan cadangan dana perusahaan yang cukup tinggi sehingga bisa mempengaruhi operasi penjualan produk kredit.

PT Bank IBK Indonesia (Husni, Apriliani, and Idayu 2022)

Dalam situasi penurunan nilai, dampak kerugian akibat penurunan nilai diakui sebagai pengurangan dari nilai yang tercatat dari aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengakuan dilakukan juga dalam laporan laba rugi dan juga dalam laporan penghasilan komprehensif lain. Bank menerapkan aturan penurunan nilai untuk aset keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dan juga untuk aset keuangan dalam bentuk instrumen utang yang diukur berdasarkan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Perubahan dalam cara perhitungan penurunan nilai aset keuangan juga memengaruhi nilai tercatat dari aset keuangan Bank pada saat PSAK 71 diterapkan. Meskipun demikian, implementasi standar-standar ini tidak menunjukkan perubahan dalam indikator CAMEL.

Indosurya Finance (“Penerapan PSAK Baru, Laba Bersih Perusahaan Pembiayaan Dan Asuransi Bakal Tertekan” n.d.)

Penerapan baru saja dilakukan dan menilai akan terjadi penurunan laba bersih seiring dengan usaha peningkatan cadangan dana sesuai dengan ketentuan PSAK 71. Menurut Indosurya Finance hal tersebut masih dalam perkiraan sehingga tidak menjadi masalah.

PT BCA Finance (“Penerapan PSAK Baru, Laba Bersih Perusahaan Pembiayaan Dan Asuransi Bakal Tertekan” n.d.)

PT BCA Finance menyebut bahwa penerapan PSAK 71 akan mengakibatkan kenaikan cadangan sebesar 1,7 %. Meskipun terdapat kenaikan signifikan, namun PT BCA Finance merasa kenaikan tersebut tidak terlalu bermasalah karena secara total hanya bernilai dua Milyar Rupiah saja dibandingkan pencadangan perusahaan sebesar 163 Milyar sebelum adanya PSAK 71.

Mandiri Tunas Finance (“Penerapan PSAK Baru Dorong Peningkatan Pencadangan Pembiayaan Multifinance - Ofisi Prima Consulting” n.d.)

Mandiri Tunas Finance telah menyiapkan pencadangan biaya untuk PSAK 71. Peningkatan pencadangan biaya mencapai 10%-15%. Jumlah peningkatan cadangan ini cukup signifikan sehingga mendorong Mandiri Tunas Finance untuk menyiapkan portofolio yang baru.

Mandiri Utama Finance (“Penerapan PSAK Baru Dorong Peningkatan Pencadangan Pembiayaan Multifinance - Ofisi Prima Consulting” n.d.)

Mandiri Utama Finance menerapkan sistem pencadangan yang berbasis pada pertumbuhan makro ekonomi sesuai dengan pendekatan yang diminta PSAK 71. Dalam hal penyiapan rencana ini, Mandiri Utama Finance memperhatikan secara seksama agar *loan to value* dapat berjalan dengan seimbang.

PT BNI Multi Finance

BNI Multi Finance adalah salah satu perusahaan pembiayaan yang menjadi bagian dari percontohan dari PSAK 71. BNI lebih memfokuskan pada dampak yang dirasakan oleh calon peminjam serta mencoba menilai bagaimana tanggapan mereka pada PSAK 71.

BTN Finance (“PSAK 71 Diterapkan, Laba BTN Jadi Terjun Bebas? - Bisnis Liputan6.Com” n.d.)

BTN memiliki kekhawatiran yang serupa yaitu mengenai posisi laba mereka yang diprediksi akan mengalami penurunan dengan kewajiban CKPN yang cukup berat.

Bussan Auto Finance

Penerapan PSAK 71 tidak mengganggu usaha Bussan Auto Finance untuk menerapkan insentif kredit dan tetap memenuhi kewajiban CKPN.

Armada Finance

ARMADA Finance menerapkan PSAK 71 sebagai usaha untuk menjaga kesehatan perusahaan dalam pembiayaan yang berisiko tinggi terutama pada moda transportasi.

Dasar Berpikir Teori Institusional

Dalam menganalisis hasil penerapan PSAK 71 pada perusahaan-perusahaan pembiayaan tersebut, penulis menggunakan pendekatan teori institusional yang pada intinya berusaha menggali alasan mengapa suatu lembaga dapat berubah dan berkembang (Kurniawati 2021). Setidaknya ada tiga tahapan dalam tanggapan suatu organisasi pada perubahan berdasarkan teori institusional ini. Yang pertama adalah **Coercive Isomorphism**, atau perubahan karena adanya paksaan. Akibat paksaan atau pengaruh dari luar ini, maka tidak mau suatu organisasi harus berubah sesuai dengan keadaan dan kondisinya. Pihak luar ini memiliki kekuatan dan *power* untuk memaksakan kehendak. Oleh karena institusi tidak mau berhadapan dengan masalah dengan si pemegang kekuasaan, maka mereka menerima untuk 'dipaksa' berubah sesuai kondisi yang ada meski sebenarnya mereka tidak nyaman dengan perubahan ini. Selanjutnya kita mengenal **Mimetic Isomorphism**, atau perubahan yang terjadi karena organisasi tidak memahami risiko yang mereka hadapi dan berpikir bahwa meniru yang ada dapat menghindarkan mereka dari masalah yang ada. Biasanya ini adalah respons yang normal serta bertujuan untuk bertahan. Hal ini sering kali kita temui pada bisnis yang ada di Indonesia seperti bisnis kuliner. Ketika McDonald masuk ke Indonesia dan melihat KFC datang dengan menu ayam andalannya, McDonald memilih untuk meniru agar dapat 'bertahan'. Terakhir, kita mengenal apa yang disebut sebagai **Normative Isomorphism**, dalam konsep ini seseorang berubah karena tekanan yang wajar dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tekanan inilah yang membuat mereka menuruti keinginan masyarakat dan melakukan perubahan yang diinginkan. Sama seperti saat kita melihat menerapkan PSAK 71, ada tekanan dari pihak luar dan juga ada pertimbangan dari perusahaan pembiayaan. Berdasarkan analisa yang diambil oleh peneliti. Perubahan yang terjadi sebenarnya bersifat *coercive isomorphism*, ini adalah pandangan yang muncul secara umum dari fenomena perusahaan-perusahaan yang telah memutuskan mengadopsi PSAK 71 karena pemerintah memang telah menetapkan batas yaitu 2020.

Memahami PSAK 71

Telah disebutkan sebelumnya bahwa perubahan signifikan dalam regulasi instrumen keuangan yang diatur dalam PSAK 71 adalah mengenai *forward view* dan juga *historical view*. PSAK 71 meletakkan berbagai elemen di luar teknis suatu usaha untuk memahami bagaimana suatu usaha bekerja (Suroso 2017). Sementara itu PSAK 55 sendiri hanya condong pada catatan historis suatu perusahaan dan tidak benar-benar memberikan penekanan pada aspek-aspek lain saat lembaga pembiayaan memberikan pinjaman pada perusahaan tersebut.

PSAK 71 mencakup aspek klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan, serta penurunan nilai instrumen keuangan secara mendetail. Dalam PSAK 71, instrumen keuangan diklasifikasikan berdasarkan model bisnis entitas dalam

mengelola instrumen tersebut dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Pengujian untuk klasifikasi instrumen mencakup pertanyaan apakah tujuan memegang instrumen adalah untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan apakah terdapat tanggal jatuh tempo yang memberikan kepastian arus kas.

Hasil pengujian klasifikasi instrumen akan menentukan pengukuran yang akan diterapkan. Terdapat tiga pengukuran instrumen keuangan: nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), nilai wajar melalui penghasilan komprehensif (FVOCI), atau biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*). Namun, jika terdapat perbedaan antara tujuan akuntansi, perusahaan dapat memilih opsi nilai wajar (*fair value option*).

PSAK 71 juga mendorong pengaturan tentang penilaian cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan (Firmansyah, Hasibuan, and Juliyanto 2023). Metode kredit ekspektasi digunakan untuk mengukur kerugian kredit akibat penurunan nilai. Perubahan kerugian kredit ekspektasi harus diakui segera setelah pengakuan awal instrumen keuangan. Entitas harus mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan berdasarkan perubahan risiko kredit. Jika risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diukur sepanjang umur instrumen. Jika risiko kredit tidak signifikan, penyisihan kerugian diukur untuk 12 bulan.

Dalam PSAK 71, pengukuran risiko kredit menggunakan praduga (*rebuttable presumption*). Risiko kredit dianggap meningkat secara signifikan jika pembayaran tertunggak lebih dari 30 hari. PSAK 71 juga mendorong penggunaan pendekatan berbasis perhitungan *forward looking* dalam mengukur kerugian kredit ekspektasi. Ini melibatkan informasi komprehensif, termasuk informasi tentang tunggakan dan kondisi ekonomi makro.

Penerapan PSAK 71 berpotensi meningkatkan beban kerugian bagi entitas, karena metode pengukuran kerugian kredit ekspektasi lebih berfokus pada perhitungan *forward looking*. Oleh karena itu, entitas perlu mempertimbangkan nilai kerugian kredit dengan hati-hati, yang membutuhkan data dan informasi yang akurat. Penerapan PSAK 71 pada awalnya direncanakan efektif pada 1 Januari 2019, tetapi kemudian ditunda menjadi 1 Januari 2020 untuk memberikan waktu bagi entitas untuk mempersiapkan implementasinya.

Halangan Perusahaan dalam Menerapkan PSAK 71

Penerapan PSAK 71 akan memiliki dampak yang signifikan pada pelaporan kinerja keuangan, terutama dalam hal pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan seperti piutang pinjaman atau kredit. Dalam PSAK 71, pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan, dikenal sebagai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Hal yang cukup memberatkan perusahaan seperti yang telah disurvei adalah fakta bahwa CKPN harus dilakukan sejak awal periode kredit dan berlaku untuk semua kategori kredit, termasuk yang berstatus lancar, ragu-ragu, atau macet (Witjaksono 2018). Ini berbeda dengan PSAK 55 yang mengharuskan pencadangan setelah terjadi peristiwa risiko gagal bayar. PSAK 71 ini berdampak juga pada lembaga pembiayaan yang tidak bisa menurunkan standar risiko agar bisa meningkatkan tingkat kredit.

Diakui bahwa perubahan metode pencadangan yang diatur dalam PSAK 71 memiliki dampak besar pada industri perbankan. Industri ini harus menyisihkan CKPN yang lebih besar sesuai dengan standar baru ini. Namun, dampak peningkatan CKPN akan bervariasi antara lembaga pinjaman karena perbedaan dalam *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), yang mengukur likuiditas bank, dan pengaruhnya terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yang mengukur kecukupan modal bank.

Meskipun penerapan PSAK 71 akan mengharuskan industri perbankan menyisihkan dana lebih besar untuk CKPN, ini memiliki manfaat jangka panjang. Pencadangan yang lebih besar membuat industri perbankan lebih siap menghadapi krisis ekonomi di masa depan. Bank juga akan lebih berhati-hati dalam memberikan kredit karena dampak langsungnya pada CKPN dan laba bank.

Untuk jangka pendek memang dampak yang ada belum terlihat. Namun besar harapan bahwa penerapan PSAK 71 akan memberikan industri perbankan ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi penurunan ekonomi, karena CKPN yang lebih besar akan membantu menutupi risiko kredit yang timbul.

Risiko yang Dihadapi

Meskipun secara obyektif memiliki tujuan yang baik, namun secara umum PSAK 71 memiliki banyak risiko yang membuat perusahaan pembiayaan masih menerapkan PSAK 71 berdasarkan *coercive isomorphism*. Beberapa alasan adalah sebagai berikut (1) banyak usaha yang tidak terdampak langsung Makro-Ekonomi sehingga sulit diukur tingkat risikonya. PSAK 71 mengharuskan perusahaan untuk melakukan pencadangan lebih awal terhadap potensi penurunan nilai aset keuangan. Namun, banyak usaha, terutama yang tidak terpengaruh secara langsung oleh fluktuasi makroekonomi. Hal ini dipandang justru mempersulit penentuan seberapa besar risiko penurunan nilai aset mereka. (2) Sulitnya penerapan pada pinjaman UMKM, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) cenderung memiliki akses terbatas terhadap data kredit yang lengkap dan sistem pencatatan yang canggih. Penerapan PSAK 71 pada pinjaman UMKM bisa menjadi sulit karena informasi yang terbatas, yang membuat penilaian risiko kredit ekspektasi dan pengukuran cadangan kerugian lebih rumit. (3) Hingga di titik ini, perusahaan yang telah disurvei belum merasakan manfaat berdasarkan **Indikator CAMEL (Capital, Asset Quality, Management, Earnings, dan Liquidity)** yang biasa digunakan untuk menilai kekuatan dan kesehatan lembaga keuangan, termasuk perusahaan pembiayaan. Meskipun PSAK 71 bertujuan menguatkan aspek akuntansi, dampaknya terhadap indikator CAMEL belum tentu langsung terbukti secara positif. Selanjutnya, (4) PSAK 71 justru dianggap mempersulit dalam penyaluran kredit karena mewajibkan pencadangan lebih awal untuk potensi risiko penurunan nilai aset. Hal ini dapat membatasi perusahaan dalam memberikan paket promosi kredit yang lebih kompetitif atau fleksibel kepada pelanggan, karena pencadangan yang lebih besar dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menawarkan suku bunga yang lebih rendah atau persyaratan pembayaran yang lebih baik. Beberapa hal ini membuat PSAK 71 masih diterapkan hanya karena sebatas *coercive isomorphism*.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa PSAK 71 belum dianggap sebagai solusi yang komprehensif untuk permasalahan yang ada dan tampaknya diterapkan lebih karena tekanan dari regulator daripada menjadi solusi yang benar-benar efektif. Beberapa permasalahan muncul terkait penerapan PSAK 71.

Salah satu permasalahan yang muncul adalah bahwa PSAK 71 dapat mengakibatkan penurunan perhitungan laba bersih perusahaan. Pencadangan yang lebih besar untuk kerugian potensial dapat mengurangi laba yang dilaporkan, yang mungkin menjadi perhatian bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya. Ini bisa dianggap sebagai efek negatif yang mungkin membuat perusahaan lebih ragu-ragu dalam mengadopsi standar ini.

PSAK 71 mungkin kurang sesuai untuk berbagai jenis usaha yang tidak terikat secara langsung dengan fluktuasi makroekonomi. Terutama untuk usaha yang lebih spesifik dan tidak terpengaruh oleh faktor ekonomi global, perhitungan cadangan risiko kredit mungkin menjadi sulit atau tidak akurat. Ini dapat menimbulkan ketidaksetaraan dalam perlakuan perhitungan *forecasting* antara perusahaan yang berbeda.

Aturan-aturan yang lebih ketat dalam PSAK 71 mungkin membuat perusahaan kesulitan dalam memberikan paket kredit yang menarik kepada pelanggan. Kewajiban untuk melakukan pencadangan lebih awal terhadap potensi risiko penurunan nilai aset dapat membatasi fleksibilitas perusahaan dalam menawarkan suku bunga lebih rendah atau persyaratan pembayaran yang lebih baik, yang dapat memengaruhi daya tarik produk kredit ke depannya.

Lalu berdasarkan indikator CAMEL atau *Capital, Asset Quality, Management, Earnings and Liquidity*, standar PSAK 71 belum dapat memberikan efek yang berkelanjutan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmon, Kamolov, and Kholmiraev Ulugbek Abdulazizovich. 2021. "Some Issues of Improving Securities Accounting." In *Conference Zone*, 129-32.
- Anita, Anita, Erni Hernawati, and Clara Valencia. 2023. "Pengaruh Resesi Ekonomi Global Terhadap Penjualan, Arus Kas, Dan Saham Pada Perusahaan Properti Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Riset Inovasi* 1, no. 3: 250-58.
- Anitra, Vera, and Nur Laili Widyawati. 2018. "Analisis Potensi Kebangkrutan Dengan Metode Springate Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 12, no. 2: 89-99.
- Drewery, David W, Robert Sproule, and T Judene Pretti. 2020. "Lifelong Learning Mindset and Career Success: Evidence from the Field of Accounting and Finance." *Higher Education, Skills and Work-Based Learning* 10, no. 3: 567-80.

- Firmansyah, Amrie, Ardian Azmi Hasibuan, and Dwi Juliyanto. 2023. "Dampak Implementasi PSAK 71 Pada Kinerja Perusahaan Perbankan Di Indonesia." *Journal of Financial and Tax* 3, no. 1: 15–27.
- Fuady, Munir. 2012. "Pengantar Hukum Bisnis."
- Husni, Mohamad, Wenny Ariesta Apriliani, and Riyanthi Idayu. 2022. "ANALISIS PENERAPAN PSAK 71 TERKAIT CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI: PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BEI." *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan* 2, no. 1: 62–81.
- Januardin, Januardin, Siti Wulandari, Indra Simatupang, Indah Asih Meliana, and Muammar Alfarisi. 2020. "Pengaruh DER, NPM, Dan PER Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Sektor Property and Real Estate Di Bursa Efek Indonesia." *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi* 4, no. 2: 423–32.
- Kurniawati, Lestari. 2021. "Penerapan PSAK 71 Pada Perusahaan Penjaminan Kredit: Telaah Teori Institusional." *Jurnalku* 1, no. 3: 234–50.
- "Mulai Hari Ini Perajin Tahu Tempe Mogok Produksi, Apa Tuntutannya? Halaman All - Kompas.Com." n.d. Accessed August 29, 2023. <https://money.kompas.com/read/2022/02/21/050600026/mulai-hari-ini-perajin-tahu-tempe-mogok-produksi-apa-tuntutannya-?page=all>.
- "Nominal Kredit Bermasalah Perbankan Tertinggi Dalam Sejarah." n.d. Accessed August 29, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/11/nominal-kredit-bermasalah-perbankan-tertinggi-dalam-sejarah>.
- "Penerapan PSAK Baru Dorong Peningkatan Pencadangan Pembiayaan Multifinance - Ofisi Prima Consulting." n.d. Accessed August 29, 2023. <https://ofisiprima.com/id/penerapan-psak-baru-dorong-peningkatan-pencadangan-pembiayaan-multifinance/>.
- "Penerapan PSAK Baru, Laba Bersih Perusahaan Pembiayaan Dan Asuransi Bakal Tertekan." n.d. Accessed August 29, 2023. <https://insight.kontan.co.id/news/penerapan-psak-baru-laba-bersih-perusahaan-pembiayaan-dan-asuransi-bakal-tertekan>.
- "PSAK 71 Diterapkan, Laba BTN Jadi Terjun Bebas? - Bisnis Liputan6.Com." n.d. Accessed August 29, 2023. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4181247/psak-71-diterapkan-laba-btn-jadi-terjun-bebas>.
- Ramdhan, Muhammad. 2021. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- "Rasio NPL Perbankan Terjaga Di 3,04% Pada Mei 2022." n.d. Accessed August 29, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/28/rasio-npl-perbankan-terjaga-di-304-pada-mei-2022>.

- Smith, Sean Stein. 2021. "Decentralized Finance & Accounting-Implications, Considerations, and Opportunities for Development." *International Journal of Digital Accounting Research* 21.
- Suroso, Suroso. 2017. "Penerapan PSAK 71 Dan Dampaknya Terhadap Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank." *Jurnal Bina Akuntansi* 4, no. 2: 157-65.
- Tjiptono, Fandy. 2006. "Strategi Bisnis Ed. II." *Andi: Yogyakarta*.
- Witjaksono, Armanto. 2018. "Perbandingan Perlakuan Akuntansi Kredit Menurut PSAK 55, PSAK 71, Dan Basel Pada Bank Umum." *Jurnal Online Insan Akuntan* 3, no. 2: 111-20.